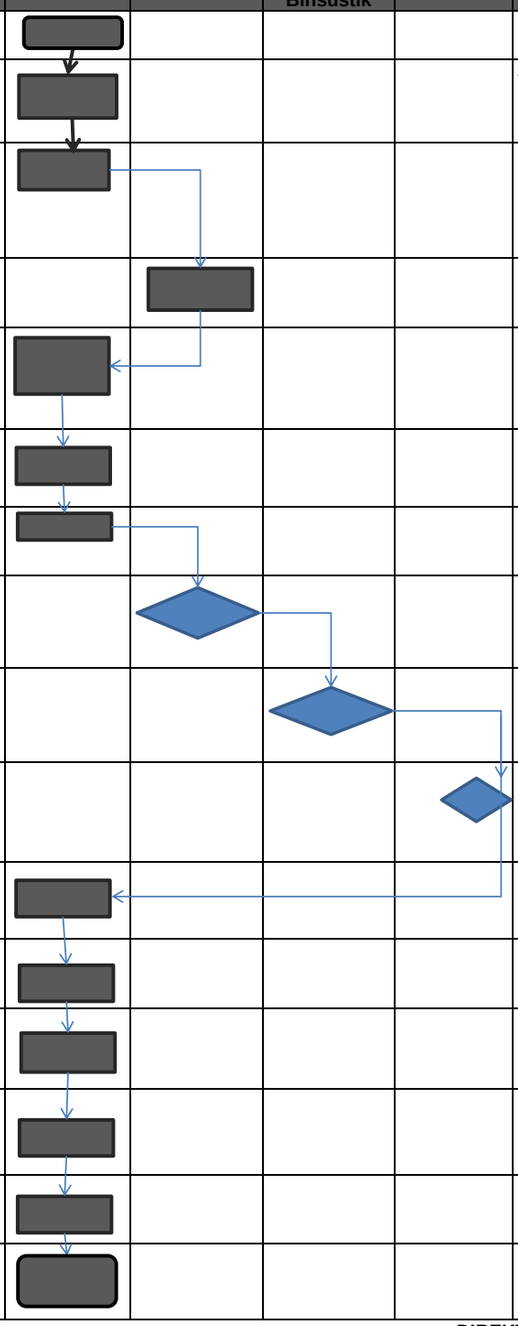
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA **DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN** **DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KERJA SAMA**	Nomor SOP	**PAS.067.OT.02.02/2016**
	Tanggal Pembuatan	**30 Juni 2010**
	Tanggal Revisi	**27 April 2016**
	Tanggal Efektif	**27 April 2016**
	Disahkan oleh	**DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN**  **I WAYAN K.DUSAK** **NIP. 19570727 198303 1001**
	Nama SOP	PEMERIKSAAN DAN PENGHITUNGAN BERKAS USULAN REMISI UMUM

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP; 2 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; 3 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; 4 PP No. 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan WBP; 5 PP No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP; 6 Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 Tentang Remisi 7 KepMen. Hukum dan perundang-Undangan No. M.09.HN.02-01 Tahun 1999 8 Tentang Pelaksanaan Keppres No. 174 Tahun 1999 Tentang Remisi 9 Keputusan MenKeh. dan HAM RI No. 04.HN.02.01 Tahun 2000 10 Tentang Remisi Tambahan bagi Narapidana dan Anak Didik 11 Keptusan Menkeh dan HAM RI No. M.03.PS.01.04 Tahun 2000 12 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Remisi bagi Narapidana yang 13 menjalani Pidana Penjara Seumur Hidup menjadi Pidana Penjara Sementara 14 Keputusan Menkeh dan HAM RI No. 01.HN. 02.01 Tahun 2001 Tentang Remisi 15 Khusus yang Tertunda dan Remisi Khusus Bersyarat serta Remisi Tambahan 16 Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.01.HN.02.01Tahun 2005 Tentang 17 Penetapan Pengurangan Hukuman Secara Khusus Pada Peringatan 60 18 (Enam Puluh) Tahun Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 23 Februari 2005	SLTA Menguasai ketrampilan komputer
Keterkaitan	**Peralatan/perlengkapan**
SOP PENERIMAAN BERKAS USULAN RU SOP PEMBUATAN SK	Berkas, gunting, buku angenda, pulpen, kertas disposisi dan ATK.
Peringatan	**Pencatatan dan pendataan**
Apabila kegiatan ini tidak dilaksanakan akan mengakibatkan tidak dikeluarkannya ijin keluar kota	Mencatat data dalam buku agenda dan lembar korektor

PROSES PEMERIKSAAN DAN PENGHITUNGAN REMISI UMUM

No.	Kegiatan					Mutu Baku			Ket
		Staf	Kasubbid Regsta	Kabid. Regwat Binsustik	Kadiv.Pas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima berkas usulan Remisi					ATK	2 menit	berkas	
2	Memeriksa Kelengkapan berkas usulan Remisi					SPP, Vonis, BA-8, daftar perubahan, ATK	2 menit	berkas diperiksa	
3	Menghitung Besaran Remisi dan tanggal expirasi pada Daftar Perubahan					Berkas, pulpen dan Telram	3 menit	perhitungan besaran remisi dicatat dalam daftar perubahan dan	
4	Mengoreksi penghitungan besaran Remisi					Berkas, pulpen dan Telram	5 menit	Berkas lengkap, sudah dikoreksi dan	
5	Merekap Pemberian Remisi					Surat Pengantar, Berkas dan ATK	30 menit	Draft surat pengantar dan Rekap Pemberian	
6	Mengetik rekap dan surat pengantar pemberian Remisi					Komputer, ATK	15 menit	Surat pengantar dan rekap sudah	
7	Mencetak rekap dan surat pengantar pemberian remisi					Komputer, printer dan ATK	5 menit	Surat pengantar dan rekap sudah	
8	Mengoreksi dan menyetujui rekap dan surat pengantar pemberian Remisi					Berkas, map dan Pulpen	5 menit	Surat pengantar dan rekap sudah dikoreksi dan	
9	Mengoreksi dan menyetujui rekap dan surat pengantar pemberian Remisi					Berkas, map dan Pulpen	5 menit	Surat pengantar dan rekap sudah dikoreksi dan	
10	Mengoreksi dan mengesahkan rekap dan surat pengantar pemberian Remisi					Berkas, map dan Pulpen	5 menit	Surat pengantar dan rekap sudah dikoreksi dan	
11	Menerima surat pengantar dan rekap Remisi					Berkas, map	1 menit	Surat pengantar dan rekap terkirim	
12	Memberi nomor dan tanggal surat					Pulpen	2 menit	Surat pengantar sudah diberi	
13	Menggandakan surat pengantar dan rekap					mesin fotocopy, kertas	3 menit	surat pengantar sudah	
14	Memberi stempel					stempel	2 menit	surat pengantar dan rekap sudah	
15	Mengirimkan berkas rekap ke Ditjenpas					amplop, map	2 menit	Surat pengantar dan rekap terkirim	
16	Mengarsipkan					Otner	2 menit	Arsip Surat pengantar dan rekap	



DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN

I WAYAN K. DUSAK
NIP. 19570727 198303 1001